B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email: panwaslu.lutra@gmail.com/bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 22 Oktober 2020

Nomor : 046/K.SN-11/HM.02.00/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Luwu Utara
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Dipindai dengan CamScanner

Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sesuai Dasar Hukum Diatas, dan sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam sub tahapan Kampanye dalam Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :
   a. Memperhatikan ketepatan waktu, dan tempat penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan pengumuman penerimaan LPSDK.
   b. Memperhatikan kebenaran Identitas penyumbang dan kelengkapan data dalam Pelaporan LPSDK baik sumbangan yang bersumber dari Perseorangan, Kelompok, Partai Politik maupun Badan Hukum Swasta.
   c. Memperhatikan batasan sumbangan yang bersumber dari Perseorangan, Kelompok, Partai Politik maupun Badan Hukum Swasta yang meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.

An. KETUA,

IBRAHIM UMAR, S.Kom, M.I,Kom

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makssar.
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner